



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 180 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, perlu mementuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019  
Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT SDA adalah UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah, Kelas A, yaitu masing-masing:
  - a. UPT SDA Wilayah I, berkedudukan di Awo-Gilireng yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Keera, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Gilireng;

- b. UPT SDA Wilayah II, berkedudukan di Bila-Kalola yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Belawa;
  - c. UPT SDA Wilayah III, berkedudukan di CenranaE-Tempe yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Tempe, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu; dan
  - d. UPT SDA Wilayah IV Matabolang, berkedudukan di Majauleng yang meliputi wilayah kerja pelayanan pada Kecamatan Majauleng, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Gilireng.
- (2) UPT SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT SDA, terdiri dari:
- a. Kepala UPT SDA;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT SDA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

#### Pasal 4

- (1) Kepala UPT SDA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional pengelolaan sumber daya air, berdasarkan wilayah kerja.
- (2) Kepala UPT SDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan penanganan pengelolaan sumber daya air, berdasarkan wilayah kerja;
  - b. pelaksanaan teknis pelayanan penanganan pengelolaan sumber daya air, berdasarkan wilayah kerja;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan penanganan pengelolaan sumber daya air, berdasarkan wilayah kerja;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT SDA; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT SDA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT SDA untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT SDA;
  - f. menyusun perencanaan teknis pelayanan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
  - g. melaksanakan pelayanan teknis penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
  - h. melaksanakan pelayanan informasi, pengendalian dan pelaporan;
  - i. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT SDA;
  - j. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT SDA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT SDA dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT SDA.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT SDA;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT SDA dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT SDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, serta menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT SDA.
- (2) Kepala UPT SDA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Seluruh Aparatur Sipil Negara pada UPT SDA, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip khierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT SDA, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan dalam pelaksanaan kebijakan teknis UPT SDA.
- (3) Kepala UPT SDA, Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap satuan organisasi di bawahnya serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- (4) Kepala UPT SDA mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT SDA, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Wilayah pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 100), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelantikan pejabat UPT SDA dimaksud dilaksanakan paling lambat pada awal Bulan Januari 2020.
- (3) Hak keuangan pejabat dan pegawai dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan dan

kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 25 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
AMIRUDDIN A.


BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
TTD  
MUHAMMAD ILYAS, S.STP, M.Si

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 180 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
AIR WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN  
PERTANAHAN

BAGAN STRUKTUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN



BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAMUD